



PUTUSAN

Nomor 1416/Pid.Sus/2025/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRI LESMANA Bin KASMUDJI**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 04 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Gresik PPI Gg. Langar No.40 Rt 003 Rw
004 Kel Kemayoran Kec Krembangan
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2025;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2025 sampai tanggal 03 Mei 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 01 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan 20 September 2025;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 September 2025 sampai dengan 20 Oktober 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama: R. ARIF BUDI PRASETIJO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari LBH “Taruna Indonesia” beralamat di Jalan Dukuh Pakis 6B No 64 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP sesuai dengan Penetapan Nomor: 1416/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 17 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan tanggal 14 Agustus 2025 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI LESMANA BIN KASMUDJI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan Denda **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,027 Gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo Nosim 081235457546;Merupakan barang terlarang dan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Agustus 2025 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah kooperatif, bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada sidang tanggal 21 Agustus 2025 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah mendengar Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya seraya berharap kiranya dapat diringankan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: **PDM-PDM-2574/06/2025** tertanggal 23 Juni 2025 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Ia Terdakwa ANDRI LESMANA BIN KASMUDJI (Alm), pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah Jl. Gresik PPI Gg Langgar No.4 Rt.003/Rw.004 Kel Kemayoran Kec. Krembangan Kota Surabaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Jum'at 11 April 2025 pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr RINTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/162/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba) selaku bandar atau orang yang menyediakan/menjual Narkotika jenis Shabu menggunakan HP VIVO Nosim 081235457546 dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah. kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIB Sdr RINTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO / 162 / V / RES.4.2. / 2025 / Satresnarkoba) mengantarkan pesanan ke rumah Terdakwa di Jl. Gresik



PPI Gg. Langgar No.40 Rt 003 Rw 004 Kel Kemayoran Kec Krembangan Surabaya. Setelah menerima barang Terdakwa langsung membayar di tempat secara cash dan Sdr Rinto (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO / 162 / V / RES.4.2. / 2025 / Satresnarkoba) segera pulang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa segera membagi 1 poket menjadi 2 poket dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,027$ gram. Setelah itu 1 poket dijual Terdakwa kepada **Sdr NURKLIS (DPO)** dan 1 Poket lainnya terdakwa simpan.
- Bahwa selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi HARI SANTOSO dan Saksi RICO FIRMANSYAH PUTRA yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan tindak pidana mengedarkan Narkotika, dan dilakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 14.30 WIB bertempat di rumah Jl. Gresik PPI Gg Langgar No.4 Rt.003/Rw.004 Kel Kemayoran Kec. Krembangan Kota Surabaya, berhasil mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa membeli rokok dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,027$ gram, 1 (satu) buah HP Merk Vivo dengan Nosim 081235457546, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 3 (tiga) Plastik klip kosong.
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4x dari **Sdr RINTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 162 / V / RES.4.2. / 2025 / Satresnarkoba)** dengan rincian:
 - Pertama**, pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekita pukul 17.00 WIB sebanyak ± 2 (dua) Poket;
 - Kedua**, pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak ± 3 (tiga) poket;
 - Ketiga**, pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak ± 1 (satu) poket;
 - Dan terakhir** pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 14.30 WIB sebanyak ± 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan mendapatkan keuntungan setiap 1 (satu) poket sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu agar mendapatkan keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04053/NNF/2025 pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si M.Si. Masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

❖ 09355/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ gram, dengan berat total $\pm 0,027$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09355/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sisa barang bukti:

❖ 04053/2025/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Ia Terdakwa ANDRI LESMANA BIN KASMUDJI (Alm) , pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah Jl. Gresik PPI Gg Langgar No.4 Rt.003/Rw.004 Kel Kemayoran Kec. Krembangan Kota Surabaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan No. 1416/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan tindak pidana narkoba, selanjutnya Saksi HARI SANTOSO dan Saksi RICO FIRMANSYAH PUTRA yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 14.30 WIB bertempat di rumah Jl. Gresik PPI Gg Langgar No.4 Rt.003/Rw.004 Kel Kemayoran Kec. Krembangan Kota Surabaya, berhasil mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa membeli rokok dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,027$ gram, 1 (satu) buah HP Merk Vivo dengan Nosim 081235457546, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 3 (tiga) Plastik klip kosong.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04053/NNF/2025 pada hari Kamis tanggal 15 Mwi 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:
 - ❖ 09355/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ gram; dengan berat total $\pm 0,027$ gram.Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 09355/2025/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang republik Indonesia No. 35 rahun 2009 Tentang Narkoba.
- Sisa barang bukti:
 - ❖ 04053/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isinya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (pemeriksaan para saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, sebagai berikut:

1. Saksi HARI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang dicabut;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polrestabes Surabaya yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama RICO FIRMANSYAH PUTRA menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 14.30 WIB bertempat di rumah Jl. Gresik PPI Gg Langgar No. 4 Rt.003 Rw.004 Kel Kemayoran Kec. Krembangan Kota Surabaya;
 - Bahwa pada saat itu, juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 0,027 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 3 (tiga) Plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo dengan Nosim 081235457546 yang digunakan terdakwa untuk komunikasi memesan sabu;
 - Bahwa Saksi bersama Tim menangkap terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan tindak pidana narkotika yang mengarah pada terdakwa dan Alamat rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku sabu tersebut dibelinya dari RINTO (DPO) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) poket;
- Bahwa satu poket telah dijual terdakwa kepada Nurklis (DPO) dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan satu poket lagi belum sempat dijual dan telah ditemukan Saksi sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus sejenis pada tahun 2018 dengan pidana penjara selama 5 tahun 8 bulan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui / membenarkan;

2. Saksi RICO FIRMANSYAH PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polrestabes Surabaya yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama HARI SANTOSO, menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 14.30 WIB bertempat di rumah Jl. Gresik PPI Gg Langgar No. 4 Rt.003 Rw.004 Kel Kemayoran Kec. Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat itu, juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 0,027 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 3 (tiga) Plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Vivo dengan Nosim 081235457546 yang digunakan terdakwa untuk komunikasi memesan sabu;

- Bahwa Saksi bersama Tim menangkap terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan tindak pidana narkoba yang mengarah pada terdakwa dan Alamat rumah terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku sabu tersebut dibelinya dari RINTO (DPO) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) poket;
- Bahwa satu poket telah dijual terdakwa kepada Nurklis (DPO) dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan satu poket lagi belum sempat dijual dan telah ditemukan Saksi sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui / membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ANDRI LESMANA Bin KASMUDJI**, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui diajukan sebagai Terdakwa karena terlibat masalah Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Hari Santoso dan Rico Firmansyah Putra beserta Tim dari Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 14.30 wib bertempat di dalam di rumah Jl. Gresik PPI Gg Langgar No.4 Rt.003/Rw.004 Kel Kemayoran Kec. Krembangan Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi seseorang bernama **RINTO** (DPO) selaku bandar atau orang yang menyediakan dan menjual Narkotika jenis Shabu menggunakan HP VIVO Nosim 081235457546 dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIB, **RINTO (DPO)** mengantarkan pesanan ke rumah Terdakwa di Jl. Gresik PPI Gg. Langgar No.40 Rt 003 Rw 004 Kel Kemayoran Kec Krembangan Surabaya;
- Bahwa setelah menerima barang tersebut Terdakwa langsung membayar di tempat secara cash dan **Rinto** segera pulang, lalu Terdakwa membagi 1 poket menjadi 2 poket dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,027$ gram;
- Bahwa beberapa jam kemudian terdakwa menjual 1 poket kepada **Sdr NURKLIS (DPO)** dan 1 Poket lainnya masih terdakwa simpan dan rencananya akan dijual atau dikonsumsi;
- Bahwa selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi HARI SANTOSO dan Saksi RICO FIRMANSYAH PUTRA yang merupakan anggota Polrestabes Surabaya telah menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 14.30 WIB bertempat di rumah Jl. Gresik PPI Gg Langgar No.4 Rt.003/Rw.004 Kel Kemayoran Kec. Krembangan Kota Surabaya, pada saat Terdakwa membeli rokok;
- Bahwa saat terdakwa digeledah, didapati barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,027$ gram, 1 (satu) buah HP Merk Vivo dengan Nosim 081235457546, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 3 (tiga) Plastik klip kosong;
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa mengaku telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4x dari **RINTO** dengan rincian: **Pertama**, pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekita pukul 17.00 WIB sebanyak ± 2 (dua) Poket; **Kedua**, pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 3 (tiga) poket; **Ketiga**, pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) poket; **dan terakhir** pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 14.30 WIB sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan setiap 1 (satu) poket sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu agar mendapatkan keuntungan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Suabaya guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan sisa perolehannya, karena sebagian lagi telah laku terjual kepada pembeli bernama Nurklis dan hasil penjualannya telah habis dibelanjakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa terdakwa memesan, membeli atau menerima shabu tersebut dengan menggunakan HP Merk Vivo dengan Nosim 081235457546;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus sejenis pada tahun 2018 dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 8 bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ Gram; 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau; 3 (tiga) buah plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Nosim 081235457546, yang seluruhnya disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04053/NNF/2025 pada hari Kamis tanggal 15 Mwi 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diberi kode Nomor 09355/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ gram, setelah



dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 09355/2025/NNF tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak terkutip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pendapat dan argumentasi dalam pledoi/pembelaan maupun duplik yang diajukan Terdakwa maupun surat tuntutan maupun replik Penuntut Umum, di persidangan telah diperiksa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP berturut-turut sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi;
2. Alat bukti surat;
3. Alat bukti keterangan terdakwa;

Ad. 1. Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang saksi bernama: Hari Santoso dan Rico Firmansyah Putra);

Menimbang, bahwa sebelum dinilai apakah alat bukti keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian maka akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Saksi Hari Santoso dan saksi Rico Firmansyah Putra) adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, saksi-saksi ini merupakan saksi fakta akan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, kapasitasnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, dan saksi-saksi telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu. Saksi-saksi juga membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan. Saksi-saksi pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara (TKP) karena telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, serta telah menemukan barang bukti yang diajukan di persidangan, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP; Demikian pula halnya keterangan terdakwa yang pada prinsipnya mengakui dan membenarkan perbuatan atau peristiwa pidana yang dilakukannya;

Ad. 2. Alat bukti surat:

Menimbang, bahwa seperti alat bukti yang lainnya, maka alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, dan yang dinilai sebagai alat bukti sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04053/NNF/2025 pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diberi kode Nomor 09355/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,027 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 09355/2025/NNF tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas merupakan alat surat bersifat otentik karena dibuat atas sumpah jabatan sehingga sah sebagai alat bukti (Pasal 187 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP);

Ad. 3. Alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan ayat (3) KUHAP yaitu apa yang Terdakwa nyatakan di dalam sidang tentang sesuatu yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan sesuai dengan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Pembantu. Di persidangan Terdakwa merasa



bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan sebagai rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karena itu merupakan alat bukti keterangan Terdakwa dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP Jo. Pasal 189 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, maka masih ada alat bukti lain yaitu **alat bukti Petunjuk** (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP). Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP Jo. Pasal 188 KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHP maka Petunjuk hanya dapat diperoleh dari: alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHP yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik menjadi alat bukti Petunjuk karena faktanya saling bersesuaian dan ada hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, dinilai saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diambil sebagai **alat bukti Petunjuk** (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP Jo. Pasal 188 KUHP). Karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut ada persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain, dan menandakan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu dalam hal memesan, membeli, menerima, menjual, memiliki, membawa dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi seseorang bernama **RINTO** (DPO) selaku bandar atau orang yang menyediakan dan menjual Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan HP VIVO Nosim 081235457546 sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu **RINTO** mengantarkan pesanan ke rumah Terdakwa di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik PPI Gg. Langgar No.40 Rt 003 Rw 004 Kel Kemayoran Kec Krembangan Surabaya, setelah Terdakwa membayar dan menerima barang tersebut, Terdakwa langsung membagi 1 poket menjadi 2 poket dengan berat masing-masing seberat \pm 0,027 gram, lalu terdakwa menjual satu poket kepada Nurklis (DPO), beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap petugas Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 14.30 wib bertempat di dalam rumah terletak di Jl. Gresik PPI Gg Langgar No.4 Rt.003/Rw.004 Kel Kemayoran Kec. Krembangan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa, maupun alat bukti petunjuk, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya, serta apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hari Santoso dan Saksi Rico Firmansyah Putra, (keduanya selaku anggota Polrestabes Surabaya) bersama dengan Tim lainnya telah menangkap terdakwa pada Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 14.30 wib bertempat di dalam rumah terletak di Jl. Gresik PPI Gg Langgar No.4 Rt.003/Rw.004 Kel Kemayoran Kec. Krembangan Kota Surabaya seusai terdakwa membeli rokok;
- Bahwa kedua saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menangkap Terdakwa karena telah dicurigai terlibat transaksi narkoba (sabu) berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi seseorang bernama **RINTO** (DPO) selaku bandar atau orang yang menyediakan dan menjual Narkoba jenis Shabu menggunakan HP VIVO Nosim 081235457546 dengan tujuan untuk memesan Narkoba jenis Shabu sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIB, **RINTO (DPO)** mengantarkan pesanan ke rumah Terdakwa di Jl. Gresik PPI Gg. Langgar No.40 Rt 003 Rw 004 Kel Kemayoran Kec Krembangan Surabaya;
- Bahwa setelah menerima barang tersebut Terdakwa langsung membayar di tempat secara cash dan **Rinto** segera pulang, selanjutnya Terdakwa membagi 1 poket menjadi 2 poket dengan berat masing-masing seberat \pm 0,027 gram;

Halaman 15 Putusan No. 1416/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa jam kemudian terdakwa menjual 1 poket kepada seseorang bernama **NURKLIS (DPO)** dan 1 Poket lainnya masih terdakwa simpan dan rencananya akan dijual atau dikonsumsi;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi HARI SANTOSO dan Saksi RICO FIRMANSYAH PUTRA bersama Tim Polrestabes Surabaya, menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 14.30 WIB bertempat di rumah Jl. Gresik PPI Gg Langgar No.4 Rt.003/Rw.004 Kel Kemayoran Kec. Krembangan Kota Surabaya, pada saat Terdakwa membeli rokok;
- Bahwa saat terdakwa digeledah, didapati barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 0,027 gram, 1 (satu) buah HP Merk Vivo dengan Nosim 081235457546, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 3 (tiga) Plastik klip kosong;
- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa mengaku telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4x dari **RINTO** dengan rincian: **Pertama**, pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB sebanyak \pm 2 (dua) Poket; **Kedua**, pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 3 (tiga) poket; **Ketiga**, pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) poket; **dan terakhir** pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 14.30 WIB sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan setiap 1 (satu) poket sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu agar mendapatkan keuntungan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Suabaya guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan sisa perolehannya, karena sebagian lagi telah laku terjual kepada pembeli bernama Nurklis dan hasil penjualannya telah habis dibelanjakan terdakwa untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa terdakwa memesan, membeli atau menerima shabu tersebut dengan menggunakan HP Merk Vivo dengan Nosim 081235457546;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;

Halaman 16 Putusan No. 1416/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus sejenis pada tahun 2018 dengan pidana penjara selama 5 tahun 8 bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No. Lab: 04053/NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO,S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diberi kode Nomor 09355/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,027$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 09355/2025/NNF tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANDRI LESMANA Bin KASMUDJI** dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus sejenis pada tahun 2018 dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau**



Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan Dakwaan Pertama yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta di persidangan, **hal ini pun** bersesuaian dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana bagi terdakwa atas dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” artinya sama dengan “barangsiapa” yang di dalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **ANDRI LESMANA Bin KASMUDJI** yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, telah sesuai dengan identitas yang termuat di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: **PDM-2574/06/2025** tertanggal 23 Juni 2025;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa **ANDRI LESMANA Bin KASMUDJI** dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa dan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya yaitu tentang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman **atau** Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Santoso dan saksi Rico Firmansyah Putra dengan diperkuat keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diujukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi seseorang bernama **RINTO** (Daftar Pencarian Orang) selaku bandar atau orang yang menyediakan/menjual Narkotika jenis Shabu menggunakan HP VIVO Nosim 081235457546 dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIB, **RINTO (DPO)** mengantarkan pesanan ke rumah Terdakwa di Jl. Gresik PPI Gg. Langgar No.40 Rt 003 Rw 004 Kel Kemayoran Kec Krembangan Surabaya, setelah menerima barang tersebut Terdakwa langsung membayar di tempat secara cash dan **Rinto** segera pulang, selanjutnya Terdakwa membagi 1 poket menjadi 2 poket dengan berat masing-masing seberat $\pm 0,027$ gram, setelah itu 1 poket dijual Terdakwa kepada **Sdr NURKLIS (DPO)** dan 1 Poket lainnya terdakwa simpan, selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi HARI SANTOSO dan Saksi RICO FIRMANSYAH PUTRA yang merupakan anggota Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi masyarakat terkait keberadaan orang yang melakukan tindak pidana mengedarkan Narkotika, dan dilakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 14.30 WIB bertempat di rumah Jl. Gresik PPI Gg Langgar No.4 Rt.003/Rw.004 Kel Kemayoran Kec. Krembangan Kota Surabaya, berhasil mengamankan Terdakwa pada saat



Terdakwa membeli rokok dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 0,027 gram, 1 (satu) buah HP Merk Vivo dengan Nosim 081235457546, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 3 (tiga) Plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hari Santoso dan saksi Rico Firmansyah Putra dengan diperkuat keterangan Terdakwa, terbukti pula bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4x dari **RINTO** dengan rincian: **Pertama**, pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekita pukul 17.00 WIB sebanyak 2 (dua) Poket; **Kedua**, pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 3 (tiga) poket; **Ketiga**, pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 15.00 WIB sebanyak 1 (satu) poket; **dan terakhir** pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 14.30 WIB sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan mendapatkan keuntungan setiap 1 (satu) poket sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu agar mendapatkan keuntungan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Suabaya guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa diinterogasi oleh saksi Hari Santoso dan saksi Rico Firmansyah Putra), terdakwa menerangkan berawal ketika itu terdakwa memesan sabu tersebut kepada RINTO melalui Handphone, dimana terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) poket, lalu terdakwa telah menjual satu poket kepada Nurklis dengan harga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) sedangkan satu poket lagi masih disimpan (belum terjual) dan rencananya untuk dikonsumsi, namun terdakwa telah tertangkap lebih dahulu dan satu poket yang masih tersisa tersebut menjadi barang bukti, sedangkan uang hasil penjualannya telah habis dibelanjakan terdakwa, maka jelaslah barang bukti sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisanya, karena sebagiannya telah laku terjual, sedangkan barang bukti tersebut belum laku dijual karena terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Hari Santoso dan saksi Rico Firmansyah Putra;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa tidak pula berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis



lainnya serta nyatanya Narkotika dalam penguasaan terdakwa bukan untuk pengobatan / bukan digunakan pengembangan Ilmu pengetahuan atau Penelitian, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa sabu-sabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa sebanyak 1 (satu) saset dengan berat netto 0,027 gram tersebut telah diterima dari Rinto kemudian terdakwa menjual kepada pembeli seperti Nurklis, dan perbuatan sedemikian itu sebelum penangkapan telah dilakukan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04053/NNF/2025 pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diberi kode Nomor 09355/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,027 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 09355/2025/NNF tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dihubungkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04053/NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025, ternyata dan terbukti bahwa perbuatan dilakukan tanpa hak karena Terdakwa dalam menerima, menjual, membeli, memiliki atau menyimpan shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan Iptek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan adanya barang bukti, telah pula



terbukti Terdakwa memesan, menerima, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, artinya dilakukan dengan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk menerima, membeli, menjual, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu alternative saja, namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti



seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, sehingga untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi Hari Santoso dan saksi Rico Firmansyah Putra) serta keterangan terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 04053/NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025, ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tanpa hak karena perbuatan terdakwa memperoleh atau memesan sabu dari seseorang bernama RINTO (DPO) sebanyak 1 poket dengan harga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah) adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan atau profesi Terdakwa atau shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dikenakan pada perbuatan diri Terdakwa, karena terbukti adanya fakta hukum yang



menyatakan bahwa ketika saksi Hari Santoso dan saksi Rico Firmansyah Putra melakukan penggeledahan / pemeriksaan badan dan kamar kos Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi sabu-sabu dalam kantong celana kanan terdakwa, dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui telah memperoleh shabu tersebut dengan memesan dan membeli Rinto (DPO) dengan harga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah), lalu terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) poket, kemudian terdakwa telah berhasil menjual satu poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Nurklis (DPO) dan satu poket lagi yang belum terjual (sisanya) yang ditemukan petugas tersebut rencananya akan dijual sendiri oleh terdakwa dan jika narkoba jenis sabu tersebut terjual semua, maka terdakwa akan mendapatkan untung uang sebanyak Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah), sedangkan sisanya menjadi keuntungan terdakwa, maka dari rangkaian perbuatan terdakwa yang diuraikan diatas lebih tepat dikategorikan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan **membeli dan menjual** Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya perbuatan Terdakwa **membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu tersebut karena termotivasi untuk mengkonsumsi dan merasakan kenikmatan dari sabu tersebut, tanpa memikirkan dampak negatifnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi Hari Santoso dan saksi Rico Firmansyah Putra serta keterangan terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 04053/NNF/2025 tanggal 15 Mei 2025, telah ternyata bahwa sabu-sabu berat netto 0,027 gram yang ditemukan dan disita dari Terdakwa mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa **shabu-shabu atau Metamfetamin** adalah termasuk dalam kualifikasi **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ke-3 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur



yang terkandung dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Pertama tersebut maka telah cukup berdasar bagi Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", karenanya sangat adil dijatuhi pidana bagi diri Terdakwa apabila nantinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**", oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2025, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan atau merendahkan harkat dan martabat sebagai akibat perbuatan Terdakwa, tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk menanggulangi dan memberantas terjadinya kejahatan tindak pidana Narkotika yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 dalam Perkara Narkotika dan divonis selama 5 (lima) tahun dan Subs 8 (delapan) bulan;
- Perbuatan Terdakwa menambah maraknya peredaran gelap Narkotika yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa telah 4 kali membeli dan menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berkata jujur dan bertindak kooperatif;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga (istri dan orangtuanya);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan RUTAN, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut telah diakui dan dibenarkan Terdakwa, yaitu: 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,027 Gram; 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau; 3 (tiga) buah plastik klip kosong; dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Nosim 081235457546, yang kesemuanya disita dari terdakwa, sangat tepat dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, maka biaya perkara aquo dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI LESMANA Bin KASMUDJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,027 Gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo Nosim 081235457546;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 01 September 2025 oleh JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I MADE YULIADA, S.H., M.H., dan ERLY SOELISTYARINI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 11 September 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRAWAN DJATMIKO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh YUSTUS ONE SIANUS PARLINDUNGAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa
dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

I MADE YULIADA, S.H., M.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

ttd

ERLY SOELISTYARINI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

IRAWAN DJATMIKO, S.H., M.H.